



Pencabutan Sertifikat Hak Milik Akibat Tumpang Tindih dalam Program PTSL

Sudaryanto¹, Iksan², Kasmar³

¹Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia, ysudar75@gmail.com

²Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

³Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Corresponding Author: ysudar75@gmail.com¹

Abstract: *The implementation of public order enforcement by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) constitutes one of the regional government's authorities in maintaining public order and enforcing regional regulations. However, in practice, enforcement measures frequently result in material and immaterial losses suffered by members of the public due to excessive, disproportionate, or unlawful administrative actions. This study aims to analyze the civil liability of regional governments arising from losses caused by enforcement actions carried out by Satpol PP and to examine the legal remedies available to affected citizens. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the Civil Code, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, Government Regulation Number 16 of 2018 concerning Civil Service Police Units, and relevant judicial decisions. Secondary legal materials consist of books, scientific journals, and legal doctrines. The results indicate that regional governments may bear civil liability where Satpol PP officers commit unlawful governmental acts (Onrechtmatige Overheidsdaad) that violate legal procedures, exceed authority, disregard the principles of good governance, or infringe citizens' constitutional rights. Such liability may include compensation, rehabilitation, and restoration of the injured party's rights. The study concludes that stronger supervision, adherence to the principles of legality, proportionality, accountability, and legal certainty are necessary to prevent arbitrary enforcement actions and to ensure effective legal protection for the public*

Keywords: *Civil Liability, Regional Government, Satpol PP, Unlawful Government Act, Legal Protection*

Abstrak: Pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Namun demikian, dalam praktiknya tindakan penertiban tidak jarang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat akibat tindakan yang dilakukan secara berlebihan, tidak

proporsional, atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab keperdataan pemerintah daerah atas kerugian masyarakat yang timbul akibat tindakan penertiban oleh Satpol PP serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban keperdataan apabila tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, baik karena melampaui kewenangan, bertentangan dengan prosedur hukum, mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maupun melanggar hak-hak masyarakat yang dijamin oleh hukum. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi pemberian ganti kerugian, pemulihan hak, dan rehabilitasi terhadap korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan internal, kepatuhan terhadap prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan penegakan Peraturan Daerah yang berkeadilan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Keperdataan, Pemerintah Daerah, Satpol PP, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah, dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan, serta menghormati hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konsep *welfare state*, pemerintah tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga berkewajiban memberikan pelayanan publik dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus berada dalam koridor hukum guna mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) (Asshiddiqie, 2011a).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan strategis adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan bentuk kewenangan atributif yang harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Ramadhan, M. R., & Asriwandari, 2025a).

Namun demikian, praktik penertiban oleh Satpol PP masih sering menimbulkan persoalan hukum. Berbagai tindakan seperti pembongkaran bangunan, penggusuran

pedagang kaki lima, penyitaan barang dagangan, maupun tindakan represif lainnya kerap dilakukan tanpa memperhatikan prosedur hukum, asas proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit tindakan tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil serta memunculkan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah daerah (Rizal, 2020).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kewenangan pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah dengan kewajibannya melindungi hak-hak warga negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah memang diberikan ruang untuk menggunakan kewenangan diskresi demi menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, penggunaan kewenangan tersebut harus tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), meliputi asas legalitas, kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan tindakan pemerintah dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Utama, 2024).

Doktrin *Onrechtmatige Overheidsdaad* berkembang dari hukum Belanda dan telah memengaruhi sistem hukum Indonesia sebagai dasar pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, kewajiban hukum pejabat pemerintahan, asas kepatutan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian, tindakan Satpol PP yang melampaui kewenangan atau mengabaikan prosedur hukum dapat menjadi dasar timbulnya tanggung jawab keperdataan pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, berbagai tindakan penertiban oleh Satpol PP di sejumlah daerah masih menimbulkan sengketa hukum. Pembongkaran bangunan, penertiban pedagang kaki lima, maupun penyitaan barang tanpa prosedur yang jelas sering berujung pada gugatan ganti kerugian terhadap pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan administratif bukanlah kewenangan yang kebal dari pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, pemerintah sebagai subjek hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (Mashaw, 1989).

Dasar pertanggungjawaban tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan setiap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian untuk memberikan ganti rugi. Melalui perkembangan doktrin dan yurisprudensi, ketentuan tersebut juga diterapkan terhadap tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan semakin menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib menggunakan kewenangannya berdasarkan prinsip legalitas, tidak menyalahgunakan wewenang, kepastian hukum, keterbukaan, kemanfaatan, dan kepentingan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah, baik melalui mekanisme hukum administrasi maupun gugatan keperdataan (Supreme Court of Indonesia., 2018).

Meskipun penelitian mengenai kewenangan Satpol PP dan penegakan Peraturan Daerah telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada aspek hukum administrasi dan efektivitas penegakan Perda. Kajian mengenai tanggung jawab keperdataan pemerintah daerah akibat tindakan penertiban yang merugikan masyarakat masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan hukum administrasi modern menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah tidak hanya diukur dari legalitas tindakannya, tetapi juga

dari kemampuan negara memulihkan hak-hak masyarakat yang dirugikan (Hadjon, 2019). Kekosongan kajian tersebut menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian ini.

Penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum administrasi negara dan hukum perdata untuk menganalisis tanggung jawab keperdataan pemerintah daerah atas tindakan penertiban oleh Satpol PP melalui pendekatan terhadap doktrin *Onrechtmatige Overheidsdaad*, teori kewenangan, teori tanggung jawab hukum, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi rekomendasi normatif bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan hukum Satpol PP dalam melaksanakan tindakan penertiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagaimanakah tanggung jawab keperdataan pemerintah daerah terhadap kerugian masyarakat akibat tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum mengenai tanggung jawab keperdataan pemerintah daerah atas kerugian masyarakat akibat tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penelitian ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas hukum, kaidah hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai dasar penyelesaian permasalahan hukum. Oleh karena itu, penelitian tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap berbagai bahan hukum yang relevan untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif (Mertokusumo, 2009).

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP, tanggung jawab pemerintah, serta perlindungan hukum bagi masyarakat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kewenangan, teori tanggung jawab hukum, teori perlindungan hukum, konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad*, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Hosrizul, H., Sriwidodo, J., & Ismed, 2022).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, hukum keperdataan, dan tanggung jawab pemerintah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis

preskriptif melalui proses inventarisasi, interpretasi, dan sinkronisasi norma hukum secara vertikal maupun horizontal. Analisis selanjutnya menggunakan teori kewenangan, teori tanggung jawab hukum, teori perlindungan hukum, teori negara hukum, serta doktrin *Onrechtmatige Overheidsdaad* sebagai pisau analisis utama untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai batas kewenangan Satpol PP dan tanggung jawab keperdataan pemerintah daerah atas kerugian yang dialami masyarakat (Feril, H., Warman, K., & Andora, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Satpol PP dalam Pelaksanaan Penertiban Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai instrumen pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP merupakan tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang memiliki konsekuensi hukum dan harus dilaksanakan sesuai prinsip negara hukum (Asshiddiqie, 2011b).

Kewenangan Satpol PP bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan ketentuan tersebut, Satpol PP berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, serta tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Government of Indonesia., 2014).

Meskipun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan asas legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*), yaitu setiap penggunaan kewenangan wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai prosedur. Tindakan yang melampaui kewenangan, tidak memiliki dasar hukum, atau mengabaikan prosedur dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum (Hadjon, 2011).

Selain asas legalitas, pelaksanaan kewenangan Satpol PP juga harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, tidak menyalahgunakan wewenang, serta kepentingan umum menjadi tolok ukur keabsahan tindakan pemerintahan. Dengan demikian, tindakan penertiban yang secara prosedural atau substansial bertentangan dengan AUPB tetap dapat dinilai sebagai tindakan melawan hukum (Ramadhan, M. R., & Asriwandari, 2025b).

Dalam praktiknya, Satpol PP sering melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, bangunan yang melanggar tata ruang, reklame tanpa izin, maupun pemanfaatan fasilitas umum. Meskipun bertujuan menjaga ketertiban umum, pelaksanaan penertiban tidak jarang dilakukan secara represif sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, seperti pembongkaran bangunan tanpa pemberitahuan, penyitaan barang tanpa berita acara, maupun penggunaan kekerasan yang tidak proporsional. Tindakan demikian berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum administrasi maupun hukum keperdataan.

Menurut teori kewenangan, penggunaan kewenangan pemerintahan harus memenuhi tiga syarat, yaitu diperoleh secara sah, digunakan sesuai tujuan pemberian kewenangan (*specialiteitsbeginsel*), dan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau tindakan sewenang-wenang (*willekeur*), yang menjadi dasar timbulnya tanggung jawab hukum pemerintah (Ridwan, 2016).

Indroharto menegaskan bahwa kewenangan pemerintah tidak hanya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tujuan pemberian kewenangan itu sendiri. Dalam konteks Satpol PP, kewenangan diberikan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bukan untuk menimbulkan kerugian atau melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, setiap tindakan penertiban harus mengedepankan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Saparudin, H., Ismail, I., & Hartana, 2026b).

Sejalan dengan itu, Ridwan HR menyatakan bahwa tindakan faktual pemerintah (*feitelijke handelingen*) tetap dapat diuji legalitasnya apabila menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Artinya, tindakan operasional Satpol PP tetap merupakan tindakan pemerintahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar hukum. Dalam perspektif hak asasi manusia, pelaksanaan penertiban juga harus menghormati hak milik, hak memperoleh perlindungan hukum, dan hak atas perlakuan yang adil. Pembatasan terhadap hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan dilaksanakan secara proporsional.

Dengan demikian, kewenangan Satpol PP merupakan kewenangan administratif yang bersifat atribusi, namun pelaksanaannya dibatasi oleh asas legalitas, AUPB, prinsip proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat. Apabila tindakan penertiban dilakukan dengan melampaui kewenangan, mengabaikan prosedur hukum, atau menimbulkan kerugian yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka tindakan tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pemerintah daerah, baik melalui mekanisme hukum administrasi maupun gugatan keperdataan berdasarkan doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Mertokusumo, 2007).

Tanggung Jawab Keperdataan Pemerintah Daerah Akibat Tindakan Penertiban yang Merugikan Masyarakat

Pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari fungsi pemerintahan dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Namun, dalam negara hukum pemerintah tidak kebal terhadap tuntutan hukum (*the government is not above the law*). Setiap tindakan aparat pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (Bedner, 2012).

Dalam sistem hukum Indonesia, pemerintah berkedudukan sebagai subjek hukum publik sekaligus subjek hukum perdata. Konsekuensinya, tindakan Satpol PP yang menimbulkan kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, maupun kerugian immateriil tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga dapat melahirkan tanggung jawab keperdataan berupa kewajiban memberikan ganti kerugian.

Dasar normatif pertanggungjawaban tersebut terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Perkembangan doktrin dan yurisprudensi memperluas penerapan ketentuan ini terhadap tindakan pemerintah melalui konsep Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menegaskan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab apabila menggunakan kewenangannya secara melawan hukum (Pratama, A. Y., & Wijaya, 2026).

Doktrin *Onrechtmatige Overheidsdaad* menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan dilakukan berdasarkan hukum, sesuai tujuan pemberian kewenangan, dan menghormati hak-hak warga negara. Oleh karena itu, tindakan Satpol PP yang dilakukan tanpa prosedur yang benar, menggunakan kekerasan yang tidak proporsional, merusak harta benda, atau melakukan penyitaan di luar kewenangannya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

Dalam praktiknya, tindakan penertiban sering menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, seperti rusaknya bangunan, hilangnya barang dagangan, atau terganggunya mata pencaharian akibat pembongkaran maupun penyitaan yang tidak sesuai prosedur. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah berkewajiban memulihkan kerugian sebagai wujud pelaksanaan asas keadilan dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban pemerintah timbul apabila terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya tindakan pemerintah, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal (*causal verband*) antara tindakan tersebut dengan kerugian yang dialami masyarakat. Tidak setiap kerugian secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi harus dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari tindakan aparat Satpol PP (Fakhri, M., Santoso, B., & Setiyono, 2024).

Selain berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum, tanggung jawab pemerintah daerah juga didasarkan pada prinsip *vicarious liability* dan *state liability*, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas perbuatan aparaturnya yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab apabila tindakan Satpol PP terbukti melanggar hukum. Di sisi lain, aparatur yang secara pribadi melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Ramadhan, M. R., & Asriwandari, 2026).

Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan penertiban juga harus menghormati hak atas kepemilikan, hak memperoleh perlindungan hukum, hak atas pekerjaan, dan hak atas rasa aman. Pembatasan terhadap hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan dilaksanakan secara proporsional. Oleh karena itu, tindakan penertiban yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut berpotensi melahirkan tanggung jawab keperdataan pemerintah daerah.

Dengan demikian, tanggung jawab keperdataan pemerintah daerah merupakan konsekuensi yuridis dari penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan hukum. Apabila tindakan penertiban Satpol PP terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, menyimpang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), atau memenuhi unsur-unsur *Onrechtmatige Overheidsdaad*, pemerintah daerah wajib memberikan pemulihan melalui ganti kerugian, pengembalian hak-hak masyarakat, rehabilitasi, serta perbaikan tata kelola penegakan Peraturan Daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Saparudin, H., Ismail, I., & Hartana, 2026a).

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Satpol PP

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental negara hukum yang menjamin hak warga negara atas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak milik dalam setiap tindakan pemerintahan. Dalam konteks penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemerintah wajib memastikan bahwa penggunaan kewenangan tidak menghilangkan hak-hak konstitusional masyarakat. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan *due process of law*, yaitu prosedur yang sah, transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara konstitusional, jaminan perlindungan hukum tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, berkewajiban menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat dalam setiap tindakan pemerintahan. Dengan demikian, tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP harus selalu memperhatikan prinsip *due process of law*, yaitu

tindakan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan (Febriyanti, N. S., 2026).

Apabila tindakan Satpol PP menimbulkan kerugian, masyarakat dapat menempuh upaya administratif melalui keberatan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila tidak tercapai penyelesaian, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan administrasi yang bersifat konkret, individual, dan final, atau mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) apabila kerugian timbul akibat tindakan faktual pemerintah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup pengawasan terhadap tindakan pemerintah semakin luas. Tidak hanya keputusan administrasi, tetapi juga tindakan faktual pemerintah yang menimbulkan akibat hukum dapat diuji sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi Masyarakat (Supreme Court of Indonesia., 2018).

Dalam perspektif hukum keperdataan, bentuk perlindungan hukum diwujudkan melalui pemulihan kerugian (*restitutio in integrum*), baik berupa ganti rugi materiil maupun immateriil. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemulihan administratif melalui rehabilitasi, pengembalian barang yang disita secara tidak sah, pencabutan tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta perbaikan prosedur penertiban sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Feril, H., Warman, K., & Andora, 2025).

Prinsip *good governance* mengharuskan setiap tindakan Satpol PP dilaksanakan berdasarkan legalitas, akuntabilitas, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berbagai sengketa yang terjadi menunjukkan bahwa penyebab utama kerugian masyarakat bukan terletak pada kewenangan Satpol PP, melainkan pada lemahnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dan standar operasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat mekanisme pengawasan, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan *human rights based law enforcement* dalam setiap tindakan penertiban (Fakhri, M., Santoso, B., & Setiyono, 2024).

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, tetapi juga melalui pembenahan sistem administrasi, penguatan akuntabilitas aparatur, dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pendekatan tersebut diperlukan agar penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat (Hadjon, 2011).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tindakan penertiban merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tindakan penertiban yang dilakukan dengan melampaui kewenangan, mengabaikan prosedur hukum, menggunakan kekerasan yang tidak proporsional, atau menimbulkan kerugian terhadap masyarakat merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Pembahasan ini juga menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dapat dimintai tanggung jawab keperdataan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan Satpol PP apabila

terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dikembangkan dalam doktrin maupun yurisprudensi hukum administrasi negara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi pemberian ganti kerugian materiil maupun immateriil, pengembalian hak-hak masyarakat, rehabilitasi, serta perbaikan tindakan administratif yang bertentangan dengan hukum. Sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum, pemerintah daerah perlu menyusun standar operasional prosedur penertiban yang lebih komprehensif, meningkatkan kapasitas aparat Satpol PP melalui pendidikan hukum dan hak asasi manusia, memperkuat mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam setiap tindakan penertiban. Dengan demikian, penegakan Peraturan Daerah tidak hanya berorientasi pada terciptanya ketertiban umum, tetapi juga mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Sinar Grafika.
- Bedner, A. (2012). Shopping for justice: The Indonesian administrative courts in context. *Hague Journal on the Rule of Law*, 4(2), 253–273.
- Fakhri, M., Santoso, B., & Setiyono, S. (2024). Tanggung jawab perdata pemerintah daerah atas tindakan penertiban Satpol PP yang menimbulkan kerugian ekonomis bagi masyarakat. *Jurnal Hukum Administrasi Dan Hukum Pemerintahan*, 6(3), 201–215.
- Febriyanti, N. S., et al. (2026). Transformasi digital pendaftaran tanah sebagai langkah strategis mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 132–147. <https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.443>
- Feril, H., Warman, K., & Andora, H. (2025). Penyelesaian sengketa tumpangtindih sertipikat hak guna bangunan dengan hak milik: Studi kasus tumpang tindih sertipikat hak guna bangunan nomor 00538/Nagari Lingsuang Aua. Rewang Rencang: . *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1580/802>
- Government of Indonesia. (2014). *Law No. 30 of 2014 on Government Administration*.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hosrizul, H., Sriwidodo, J., & Ismed, M. (2022). Settlement of disputes overlapping ownership of land rights experiencing land acquisition for public interest. *Journal Of Legal Research*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27548>
- Mashaw, J. L. (1989). Civil liability of government officers: Property rights and official accountability. *Law and Contemporary Problems*, 52(1), 153–171. <https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol52/iss1/8>
- Mertokusumo, S. (2007). *Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah*. Liberty.
- Pratama, A. Y., & Wijaya, H. (2026). A study on the local government's civil liability for failure to disseminate regional regulations in the green zone. *Awang Long Law Review*, 8(2), 112–126.
- Ramadhan, M. R., & Asriwandari, H. (2025). Akuntabilitas hukum dan batas legalitas tindakan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(2), 145–159. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.7939>
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum administrasi negara (Ed. Rev.)*. RajaGrafindo Persada.
- Rizal, M. (2020). Penegakan Perda yang berkeadilan sosial oleh Satuan Polisi Pamong Praja. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 5(2), 310–324. <https://doi.org/10.20885/jhlr.v5i2.4265>
- Saparudin, H., Ismail, I., & Hartana, H. (2026b). Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum penjualan miras ilegal untuk mewujudkan ketertiban

- masyarakat. Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(8).
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3594>
- Supreme Court of Indonesia. (2018). *Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2019 on Guidelines for Settling Disputes over Government Actions and Authority to Judge Unlawful Acts by Government Bodies and/or Officials*.
- Utama, Y. J. (2024). Karakteristik perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 12(1), 15–29.